

Jurnal Otonomi Keuangan Daerah

Jurnal Otonomi Keuangan Daerah adalah wadah informasi bidang Keuangan Daerah berupa hasil penelitian, studi kepustakaan, maupun tulisan ilmiah terkait. Pertama terbit pada 2013 dengan frekuensi terbit dua kali setahun: Juni dan Desember

SUSUNAN KEPENGURUSAN

PEMBINA

Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS

WAKIL PEMBINA

Prof. Dr. Hj. Erliana Hasan, M.Si

PENASIHAT

Prof. Dr. H. Khasan Effendy, M.Pd
Dr. Bambang Supriyadi, BE, M.Si

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Rosmery Elsy, SH, M.Si

PIMPINAN REDAKSI

H. Basuki Rahmat, SE, MM

SEKRETARIS

Umuh Muchidin, SE, MM
Ira Meiyenti, S.IP

MITRA BESTARI/NARASUMBER

Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, MA (IPDN)
Prof. Dr. Edward Hutagalung, SH, M.Hum (IPDN)
Dr. R. Rina Novianty A, SE, MS (Unpad)

TIM REDAKSI

Dra. Sri Endah Setjani B., MM
Fanderson K., A.Ka
Didi Hermawan, S.Sos

STAF REDAKSI

Ipong Ramnasih, S.Sos
Herman Karim, S.Sos
Sarju

STAF DISTRIBUSI

Saefulloh, S.Pd.I
Onah
Koswara
Udin, SE

BENDAHARA

Ismail, S.Pd.I
Nendah Diani Komalawati, S.Sos
Sugimah

ALAMAT REDAKSI/PENERBIT

Program Studi Keuangan Daerah
Fakultas Manajemen Pemerintahan-Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jalan Raya Jatinangor Km. 20
Telp. (022) 7798252-7798253 Fax. (022) 7798256
Jatinangor-Sumedang 45363

Designed & Printed by: alqaprint@yahoo.co.id
Isi di luar tanggung jawab percetakan

Jurnal Otonomi Keuangan Daerah

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi iii

Daftar Isi iv

SULTHON ROHMADIN

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
PADA DESA TAWANGREJO KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR 79 - 92

ROSMERY ELSYE

PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU 93 - 109

BASUKI RACHMAT

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
PASCA ADANYA DANA DESA TAHUN 2015 DI DESA SUKADANA
KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN . 111 - 129

SRI HARTATI DAN ELISABETH NENI TRINITA

EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA
DI DESA BAOMEKOT KECAMATAN HEWOKLOANG
KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 131 - 139

TUMIJA

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DANA DESA 2016
DI WILAYAH KECAMATAN JATIBARANG
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT 141 - 162

Persyaratan Naskah

Indeks Penulis

PENGANTAR REDAKSI

JURNAL OTONOMI KEUANGAN DAERAH ISSN 2355-0880 yang kini ada di tangan pembaca merupakan upaya Program Studi Keuangan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) turut serta memberikan kontribusi ilmiah terhadap teori atau penerapan ilmu bidang keuangan daerah yang dari hari ke hari semakin dinamis sesuai dengan perkembangan keuangan dan perekonomian pada era global saat ini, baik di tingkat lokal (daerah), nasional, regional, maupun internasional.

Hal di atas sejalan dengan visi Prodi Keuangan Daerah FMP IPDN sebagai penghasil pamong praja muda yang paham dan dapat mengelola keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat, berakhlak mulia, profesional, dan menjadi pemersatu bangsa. Misi yang diemban antara lain terwujudnya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat), terwujudnya pamong praja muda yang memiliki budaya akademik dan budaya pemerintahan yang baik.

Jurnal *Otonomi Keuangan Daerah* nomor ini menyajikan lima karya tulis, yakni satu karya tulis Rosmery Elsyne tentang pengelolaan retribusi pelayanan parkir (di Kota Pekanbaru Provinsi Riau). Empat karya tulis lainnya seluruhnya tentang pengelolaan alokasi dana desa (ADD), masing-masing tulisan Sulthon Rohmadin (di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur), lalu Basuki Rachmat (di Kabupaten Serang Provinsi Banten). Kemudian tulisan bersama Sri Hartati dan Elisabeth Neni Trinita (di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan terakhir tulisan Tumija (di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat).

Kami yakin, kehadiran *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah* ini dapat memperkaya khazanah keilmuan yang sangat bermanfaat, tidak saja bagi praja (mahasiswa), dosen (peneliti), namun juga bagi pemerintah baik daerah maupun pusat, yang pada gilirannya-oleh karena merupakan hasil penelitian nyata di lapangan-dapat menjadi alternatif dan rujukan yang implementatif.

Semoga!

Redaksi,

05
ng
or
ng
D)
ta
un
an
en

PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

Oleh

ROSMERY ELSYE

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

Local levies, which are hereinafter referred to levies is local levies as payment for spesific services or special permints provided and/or administered by the local government for the benefit of private persons or entities. Parking levy is one of revenue contributor to is in Pekanbaru City the area's wich the most prominent.

Departement of Revenue is one of the area's that managing all types of revenue and income and asset wealth of the area. Special for the parking levy, managed directly by the Departement of Transportation, Communication and Information. This is because the existing parking levy our outskirts of the street and a public parking lot that are directly collected daily by the transportation departement. And every day transportation agencies depositing proceeds as income tax with holding to departement of local revenue. This research was conducted using qualitative descriptive methods in accordance with the fact the objectsare in the field. With this research is expected to note the contribution levyof parking services at the edge of a public road in increasing local revenue in Pekanbaru City as well as what is being done by the departement of trasportation, communication, and informatics in improving services levy general street parking.

Admission charges curbside parking servicesin general certainlyvary each year depending on the conditions that are in the area. Therefore what is being done by the trasportation departement with the revenue departement in increasing acceptance of the parking levy.

Keywords: *local levies, management, parking services*

ABSTRAK

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi parkir merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah di Kota Pekanbaru dan merupakan penyumbang terbesar pendapatan asli daerah yang paling menonjol.

Dinas Pendapatan merupakan salah satu perangkat daerah yang mengelola semua jenis penerimaan dan pendapatan kekayaan dan aset daerah. Khusus untuk retribusi parkir dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Hal ini dikarenakan retribusi parkir yang ada dipinggiran jalan dan tempat parkir umum yang sifatnya harian langsung dipungut oleh Dinas Perhubungan. dan setiap harinya dinas perhubungan menyetor hasil pungutannya kepada dinas pendapatan sebagai pendapatan daerah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif sesuai dengan fakta objek yang ada di lapangan. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat diketahui besarnya kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pasti berbeda-beda setiap tahunnya tergantung kondisi yang berada di daerah. Maka dari itu upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir.

Kata kunci: pendapatan daerah, manajemen, pelayanan parkir

PENDAHULUAN

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan yang bersifat sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang mandiri dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan peundang-undangan.

Persoalan yang sering kali muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah senantiasa terus meningkat, yang berdampak kepada biaya kebutuhan anggaran yang harus disediakan bagi kepentingan tersebut.

Kebutuhan yang terus meningkat dilakukan dalam upaya peningkatan sumber-sumber potensi daerah yang berdasarkan UU 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa PAD (Pendapatan Asli Daerah) bersumber dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain PAD yang sah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pemberian atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran, bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai pembangunan daerah secara menyeluruh dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya penggalan potensi daerah.

Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi yang potensinya terdapat di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, di mana retribusi parkir mempunyai potensi yang besar bagi peningkatan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya jika di kelola dengan baik.

Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota dari Provinsi Riau memiliki potensi yang begitu besar dalam hal pemungutan retribusi parkir. Jika dikelola dengan baik dan dilihat dari sektor pemanfaatan tempat atau lahan parkir sebagai sumber pendapatan daerah dari Kota Pekanbaru.

Manfaat yang didapat dari dana Pendapatan Asli Daerah untuk

pembangunan Kota Pekanbaru tentunya akan terwujud jika pemerintah daerah dapat merrealisasikan target PAD menjadi anggaran yang terealisasi. Realisasi penerimaan PAD Kota Pekanbaru adalah suatu gambaran yang menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memperoleh penerimaan dari berbagai sumber untuk dipergunakan dalam pembangunan Kota Pekanbaru.

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 PAD Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan. Tabel tersebut menunjukkan Realisasi Pendapatan yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

Tabel 1

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2010-2014

Komponen PAD	Tahun 2010 (Rp miliar)	Tahun 2011 (Rp miliar)	Tahun 2012 (Rp miliar)	Tahun 2013 (Rp miliar)	Tahun 2014 (Rp miliar)	Tahun 2015 (Rp miliar)
Pajak Daerah	80,118	145,091	162,072	212,284	286,521	377,321
Retribusi Daerah	59,149	57,364	61,948	76,430	81,903	92,405
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,793	3,091	3,475	4,215	5,011	6,918
Lain-lain PAD yang Sah	21,111	20,357	23,842	27,336	33,620	40,147
Total	163,171	225,903	251,337	320,265	407,055	516,791

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru

Pada tahun 2015 penerimaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru baru mencapai 51 persen dengan target Rp 14,2 M, akan tetapi realisasinya baru mencapai Rp 7,2 M, hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengawasan terhadap petugas parkir di lapangan, kemudian salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan retribusi parkir, yakni masih banyaknya lokasi parkir liar dan operasionalnya menyimpang dari aturan dan belum terdata, sehingga penerimaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru belum maksimal jika dilihat dari potensi yang ada. Terkait dengan permasalahan retribusi parkir di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Pekanbaru Tahun 2010-2015

No.	Tahun	Target (dalam rupiah)	Realisasi (dalam rupiah)
1	2010	4.562.261.000	5.036.522.500
2	2011	5.799.996.000	4.983.487.000
3	2012	5.799.996.000	5.152.778.000
4	2013	7.000.000.000	5.353.190.000
5	2014	6.200.000.000	6.123.065.000
6	2015	14.273.100.000	7.202.555.000

Sumber: UPTD Parkir Kota Pekanbaru, 2015

Sesuai dengan data di atas dalam lima tahun terakhir bahwa terdapat ketidakmaksimalan dalam pelaksanaan retribusi pelayanan parkir di Kota Pekanbaru. Penerimaan daerah khususnya di Kota Pekanbaru dalam hal retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dikatakan memenuhi target jika sudah mencapai 99% dari target yang ditentukan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infomartika Kota Pekanbaru. Kurangnya pengawasan dalam proses pemungutan juga mengakibatkan banyaknya parkir-parkir liar yang tidak terkoordinir secara sistematis, sehingga tidak ada laporan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal di atas tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerimaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penerimaan retribusi parkir.
3. Untuk mengetahui upaya Dishubkominfo dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir.

TINJAUAN TEORITIS

Pengelolaan

Menurut Moekijat dalam adisasmita (2011:21) mengatakan bahwa pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Menurut Balderton dalam adisasmita (2011:21), mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif, material dan fasilitas untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu bagian dari manajemen yang di dalamnya terdapat fungsi manajemen, yaitu *planning, organizing, controlling*, yang di mana seluruhnya digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Retribusi Parkir

Retribusi secara umum adalah pembayaran kepada daerah yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa daerah, yang merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik yang secara langsung dapat di tunjuk. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah, jadi retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah.

Menurut Marihot P. Siahaan (2014:6) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Dana Pusat dan Pemerintah Daerah yang termuat dalam Pasal 8 dalam pengertiannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali potensi setiap daerah.

Menurut Djaenuri (2012:88) menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah (PAD) Adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Sedangkan menurut Darise (2009: 48) Pendapatan Asli Daerah adalah:

"Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan sendiri perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan".

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk membangun

serta menjalankan roda pemerintahan pada suatu daerah yang berasal dari pajak dan retribusi ataupun penerimaan yang sah lainnya yang di pungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai peraturan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dengan mengarah pada metode tersebut maka penulis dapat melakukan pengumpulan data dengan cara-cara berikut ini:

1. Metode Observasi

Observasi dalam penelitian ini kemudian menggunakan observasi tidak berstruktur hal ini dilakukan penulis, bahwa karena penulis tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. dalam melakukan pengamatan penulis tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

2. Metode wawancara

Sebagai instrumen wawancara dalam penelitian ini, penulis menggunakan *view guide* atau pedoman wawancara sebagaimana terlampir. Adapun informan yang dipilih adalah orang-orang yang dianggap mengerti secara jelas tentang permasalahan penelitian, yaitu perangkat penyelenggaraan pelayanan pada saat penelitian berlangsung.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014: 396), Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Menurut Riduwan (2012:31) dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh

data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, data yang relevan penelitian.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014:337), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)
2. Data *Display* (Penyajian Data)
3. *Conclusion Drawing/verification* (Simpulan)

PEMBAHASAN

Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Menurut Terry (2006:11), merumuskan fungsi pengelolaan, yaitu "Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pelaksanaan (*actuating*), Pengawasan (*contorlling*)". Penjelasan mengenai Pengelolaan Retribusi Parkir akan dijelaskan pada sub bab sebagai berikut:


► **Perencanaan Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.**

Menurut Darise (2009:2), "Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia". Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota

Pekanbaru telah mempersiapkannya mulai dari Peraturan Daerah sampai dengan sarana dan prasarana.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah merencanakan mulai tahun 2010 yang diawali dengan memberikan suatu terobosan dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum ini dengan bekerja sama dengan pihak ke ketiga atau swasta untuk mengelolah seluruh potensi parkir di tepi jalan umum yang ada sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang maksimal dari retribusi parkir di tepi jalan umum, kemudian menyiapkan sarana dan prasarana yang menunjang untuk pengelolaan perparkiran dan melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap petugas parkir agar dapat meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi parkir di tepi jalan umum ini.

Seperti pada Gambar 1 dijelaskan bahwasannya perencanaan pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum harus diawali dengan perencanaan yang baik di mana perencanaan ini merupakan awalan bagi seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh badan/dinas terkait. dalam rangka pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum ini pendanaan adalah hal terpenting dari proses perencanaan di mana kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana kemudian menyiapkan sosialisai bagi petugas parkir dan pembuatan karcis parkir merupakan hal yang tidak murah oleh karna itu aspek pendanaan dari pemerintah daerah sangat diperlukan dalam mencapai suatu tujuan dari organisasi untuk mencapai tujuannya. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru adalah bertujuan untuk agar petugas parkir yang telah dilakukan sosialisasi dan mendapatkan pembinaan dapat membantu



Gambar 1

Hal-Hal yang Perlu Dipersiapkan Pemerintah Kota Pekanbaru Terkait dengan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Parkir (**Sumber:** Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2009)

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

► **Pengorganisasian Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.**

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengisi pos jabatan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dengan mengerahkan sumber daya manusia yang telah dijelaskan pada tahap perencanaan.

Kondisi sumber daya manusia yang diberdayakan pada UPTD Perparkiran Berjumlah 7 (tujuh) orang berpendidikan terakhirnya ialah Sekolah Menengah Atas (SMA), 3 (Lima) orang dan Sarjana 4 (satu) orang yang artinya pelaksanaan dalam mengelola retribusi parkir di tepi jalan

umum masih kurang pada sumber daya manusia, yang di mana dari segi jumlah maupun tingkat pendidikannya. Hal ini berpengaruh terhadap kinerja produktivitas dari Dishubkominfo Kota Pekanbaru yang kurang maksimal dalam melaksanakan tugas. dalam hal ini Dishubkominfo melakukan pelatihan bagi seluruh staff UPTD Perparkiran agar seluruh staff dapat meningkatkan kemampuan agar seluruh tujuan dari organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

► **Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum.**

Menurut Terry (2006:313) *actuating* atau pelaksanaan adalah:

“Merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok demikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-

sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut”.

Segala aktivitas persiapan Kota Pekanbaru dalam proses pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan berbagai kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti pihak swasta PCP dan lainnya sebagai pengelola parkir di tepi jalan umum. Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga bekerja sama dengan Bank Riau Kepri untuk pembukaan rekening retribusi parkir di tepi jalan umum. Dengan begitu, tujuan Pemerintah Kota Pekanbaru akan berjalan dengan baik dan lancar.

Pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 yang di mana dengan melakukan kerja sama terhadap pihak-pihak yang terkait akan mempermudah dalam proses pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum dapat berjalan dengan baik dan lancar.

► ***Pengawasan Pengelolaan Area Parkir di tepi Jalan Umum.***

Menurut Terry (2006:395) pengawasan adalah “Mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan”.

Pengawasan merupakan salah satu hal penting yang dilakukan untuk mengontrol dan mengendalikan keadaan agar tidak menyimpang dari apa yang diharapkan. Dishubkominfo Kota Pekanbaru juga melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan perparkiran di area-area parkir pada Kota Pekanbaru.

Seperti yang dikatakan Kasubbag UPTD parkir pada 24 Januari 2016:

“Salah satu langkah yang kami ambil dalam meminimalisir pelanggaran di lapangan ya dengan pengawasan, memang dengan jumlah staff yang sedikit agak sulit untuk melakukan pengawasan pada area-area parkir ini untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam hal meningkatkan pendapatan retribusi parkir ini dan sesuai dengan target.”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawasan dilakukan dengan melihat dan memantau pelaksanaan juru parkir dan para koordinator parkir dalam menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum pada Kota Pekanbaru.

Mekanisme Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pengelolaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yaitu dengan langsung memungut pada juru parkir yang berada dalam wilayah tugas juru parkir tersebut. Namun setelah dilakukan evaluasi ternyata hasil yang dicapai tetap sama dan belum ada peningkatan pendapatan dari sektor ini secara signifikan. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru melakukan terobosan dengan mencoba melakukan lelang parkir kepada pihak swasta untuk melakukan pemungutan pada wilayah parkir di tepi jalan umum namun masih belum berhasil juga mendapatkan titik terang. Berdasarkan penjelasan yang di dapatkan dapat diketahui bahwa usaha Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru untuk melakukan lelang terhadap pihak yang bersedia melakukan

pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum mengalami sedikit hambatan, lelang tersebut mengalami hambatan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada. Kemudian agar lebih efektif dan efisien Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mengubah nama lelang menjadi kerjasama. Di mana Pihak Ketiga ditawarkan untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum pada wilayah parkir di tepi jalan umum terbagi ke dalam masing-masing area, namun hal ini belum membuahkan hasil dikarenakan masih baru dilaksanakan dan proses masih berlangsung.

Biaya retribusi parkir yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran yang di dalamnya memuat biaya retribusi parkir di tepi jalan umum pada Kota Pekanbaru yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4

Biaya Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2009

NO	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif Retribusi
1.	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp 1000/kend/parkir
2.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp 2000/kend/parkir
3.	Kendaraan di atas roda 4 (empat)	Rp 3000/kend/parkir


Sumber: Perda Kota Pekanbaru No.3 Tahun 2009

Setiap pemungutan retribusi parkir telah disiapkan koordinator yang bertugas untuk memungut retribusi parkir, dalam hal ini pengisian koordinator parkir yang nantinya ditawarkan kepada pihak-pihak

yang bersedia melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum tersebut sebagai koordinator parkir yang di tetapkan tersebut.

Pemohon yang ingin mencoba tiap-tiap area parkir haruslah terlebih dahulu membuat surat permohonan untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum pada area parkir yang di sampaikan kepada Kepala UPTD Perparkiran, setelah itu pemohon selaku pihak kedua membuat surat perjanjian untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum pada area parkir tersebut sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya pemohon tersebut yang kemudian disebut koordinator parkir diberi surat penunjukan sebagai petugas pemungutan pada area parkir tersebut.

Berikut ini adalah bagan proses perizinan menjadi koordinator parkir:



Gambar 3

Bagan Proses Perizinan Menjadi Koordinator Parkir (Sumber: Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2009)

Dari gambar di atas menjelaskan bagan dari proses perizinan untuk menjadi koordinator parkir. Koordinator parkir sebagai petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum pada area-area tertentu berdasarkan perjanjian yang dilakukan

dengan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selaku pejabat yang ditunjuk melakukan pemungutan retribusi di tepi jalan umum, oleh pelimpahan wewenang dari Walikota Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tugas pokok dan fungsi Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memiliki kewajiban sebagai berikut.


1. Menyetorkan retribusi parkir di tepi jalan umum pada yang ditentukan per bulan ke kas daerah melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru;
2. Memungut retribusi parkir di tepi jalan umum pada area yang ditentukan dengan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru;
3. Mengatur dan menata kendaraan yang parkir agar rapi dan tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitarnya;
4. Melarang pengemudi memarkir kendaraan pada tempat-tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir;
5. Memperkerjakan petugas parkir yang sudah terdata pada area yang ditentukan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru;
6. Menanggung biaya operasional atas pelaksanaan pekerjaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang menjadi tanggung jawabnya;
7. Menyediakan sarana dan prasarana para pembantu petugas pemungut retribusi parkir dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
8. Membayar upah minimal sesuai dengan upah minimal Kota, tunjangan hari raya dan premi asuransi sosial tenaga kerja.

Sedangkan hak koordinator parkir selaku petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum pada area yang telah ditentukan adalah:

1. Memungut retribusi parkir di tepi jalan umum atas nama Dishubkominfo selaku pihak pertama kepada setiap pengemudi kendaraan bermotor yang parkir pada zona parkir yang ditentukan atas pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi parkir di tepi jalan umum;
2. Mendapatkan jaminan bahwa kewenangan memungut retribusi parkir di tepi jalan umum adalah benar-benar kewenangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika selaku pihak pertama dan tidak ada pihak lain yang mempunyai kewenangan tersebut;
3. Menerima hasil operasional pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum setelah dikurangi dengan jumlah retribusi yang harus disetorkan ke Kas Daerah sebesar yang disebutkan dalam perjanjian.

Secara sederhana mekanisme pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Pekanbaru dapat penulis paparkan dan sajikan sebagaimana dalam gambar 4.

Dari gambar 4 tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat yang menggunakan jasa parkir mempunyai kewajiban untuk membayar retribusi parkir kepada petugas parkir, disertai dengan tanda bukti karcis retribusi parkir dari petugas parkir. Selanjutnya petugas parkir mempunyai kewajiban menyetor kepada koordinator parkir untuk disetorkan kepada UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru. Bagi petugas parkir yang tidak



Gambar 4

Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2015

(Sumber: Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2009)

memiliki koordinator maka langsung menyeteror ke UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru. dari UPT Perparkiran secara administrasi melaporkan ke Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru selaku atasan langsung, sedangkan penyeteroran retribusi parkir tersebut ke kas daerah yang dikelola

oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pekanbaru melalui rekening Bank Riau Kepri Kota Pekanbaru. Untuk penyeteroran dilaksanakan dalam setiap bulan dapat disetorkan setiap hari ataupun tergantung pemasukan dari koordinator/petugas parkir dengan perhitungan target bulanan.

Tabel 5

Setoran Rata-rata Perbulan Retribusi Pelayanan Parkir Tahun 2016

NO	Zona Parkir	Rata-rata setoran PERBULAN
1	Depan ramayana dan sekitarnya	Rp 7.500.000/Bulan
2	Bassmen Ramayana	Rp 5.000.000/Bulan
3	Depan Mall SKA dan sekitarnya	Rp 5.000.000/Bulan
4	Pasar Bawah	Rp 5.000.000/Bulan
5	Pasar Pagi dan sekitarnya	Rp 13.500.000/Bulan
6	Pasar Cikpuan dan sekitarnya	Rp 2.500.000/Bulan
7	Depan Mall Pekanbaru dan sekitarnya	Rp5.000.000/Bulan
8	Jl. Ronggo Warsito dan sekitarnya	Rp2.000.000/Bulan
9	Depan Plaza Citra dan sekitarnya	Rp 2.500.000/Bulan
	Jumlah	Rp 48.000.000/Bulan

Sumber: UPTD Perparkiran Dishubkominfo 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat rata-rata kotor perbulan yang merupakan hasil pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Kota Pekanbaru. Perhitungan ini didapatkan dari perhitungan kotor yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran sebagai bahan acuan untuk mencapai target realisasi.

C. Hambatan yang Ditemui

Pelaksanaan UPTD Perparkiran memiliki beberapa kendala yang secara langsung ataupun tidak langsung menghambat upaya dalam peningkatan pemungutan dan proses pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ini, dimana kendala-kendala tersebut akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

- Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya hidup yang menjalankan tugas dari organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jelas tentunya tanpa sumber daya manusia maka suatu organisasi tidak akan dapat berjalan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. dalam rangka pengelolaan retribusi parkir tentu sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan ini sangatlah dibutuhkan karena manusialah yang menjalankan dan melakukan mekanisme dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir.

Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir

Upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu hal yang maksimal yang dilakukan Dishubkominfo Kota Pekanbaru dalam hal meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi parkir ini adalah dengan

melakukan intensifikasi terhadap objek pendapatan daerah, yaitu dengan cara melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah. Karena itu dalam upaya peningkatan haruslah diiringi dengan efisien dan efektivitas serta tindakan yang profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Adisasmita (2011:111) secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dengan cara-cara berikut.

1. Memperluas basis penerimaan.

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial antara lain, yaitu mengidentifikasi pembayar pajak dan retribusi yang potensial dan jumlah pembayar pajak dan retribusi memperbaiki basis data objek, menghitung potensi dan kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan.

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan perda, mengubah (menyesuaikan) tarif, Khususnya tarif retribusi dan peningkatan kemampuan SDM.

3. Meningkatkan pengawasan.

Pengawasan harus ditingkatkan, antara lain dengan melakukan inspeksi secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta

meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.

Tindakan yang dilakukan oleh daerah, yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih terarah.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Demikian pula dengan apa yang terjadi pada daerah-daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah sebagai sumber keuangan daerahnya yang merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerahnya. dalam pemungutan pajak dan retribusi tersebut tentunya daerah menginginkan hasil yang optimal dan terbaik di dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi tersebut sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi mendapatkan hasil yang maksimal yang dapat berguna untuk penyelenggaraan daerahnya dan pembangunan daerahnya demi memajukan kesejahteraan masyarakatnya.

Demikian juga Kota Pekanbaru yang mengandalkan sektor retribusi daerah sebagai salah satu primadona dalam sumber keuangan daerah Kota Pekanbaru, salah satunya adalah retribusi pelayanan parkir yang merupakan objek penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kota Pekanbaru selaku dinas yang ditunjuk oleh Daerah Kota Pekanbaru di dalam mengelola sektor retribusi pelayanan juga tentunya dituntut untuk mencapai target yang optimal dari sektor retribusi pelayanan parkir tersebut. Melalui UPTD Perparkiran Dishubkominfo Kota Pekanbaru upaya peningkatan pemungutan dari sektor retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum semakin digalakan guna memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ini.

UPTD Perparkiran telah melakukan upaya-upaya pengelolaan untuk meningkatkan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor retribusi parkir di tersebut, sebagai berikut:

1. Pemberian Tanggung Jawab Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Kepada Pihak Ke-3 (swasta).

Pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungut retribusi agar lebih efisien. Swasta atau perseorangan yang bersedia melakukan pemungutan retribusi parkir pada wilayah parkir yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian yang dilakukan dengan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selaku pihak yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola retribusi parkir oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Dengan pemberian tanggung jawab kepada pihak ke tiga ini maka sesuai dengan perjanjian pihak ke tiga berkewajiban menyetorkan pendapatan dari pemungutan

retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada wilayah parkir yang telah ditentukan yang jumlahnya telah ditetapkan dalam perjanjian dengan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru. Dengan demikian maka besaran pendapatan sektor retribusi parkir di tepi jalan umum ini telah memiliki ketetapan dan kejelasan karena di dalam perjanjian yang dilakukan telah ditetapkan jumlah yang harus di setor dan tidak boleh dikurangi.

Dengan adanya pengelolaan pihak ketiga ini mekanisme pengelolaan pemungutan parkir juga menjadi lebih baik karena bukan hanya membuat mekanisme pengelolaan pemungutan menjadi lebih efisien dan efektif hal ini juga sebagai salah satu kontrol yang dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terutama pada juru parkir yang terkadang melakukan kecurangan dengan menyeter tidak sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan dari retribusi parkir.

2. Penertiban Parkir Liar.

Parkir liar menjadi suatu hal yang menghambat maksimalnya pendapatan yang diharapkan dari sektor retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ini. Karena dengan adanya parkir liar maka subjek retribusi parkir di tepi jalan umum yang seharusnya membayarkan uang jasa retribusi atas sarana parkir yang dipakai kepada juru parkir resmi dan menjadi sumber penerima daerah menjadi tidak terlaksana karena uang jasa retribusi tersebut dibayarkan kepada juru parkir liar yang menggunakan sarana parkir liar

untuk kepentingan pribadi. Bentuk parkir liar di sini di antaranya adalah adanya oknum yang tidak bertanggung jawab menarik uang jasa parkir untuk kepentingan sendiri pada titik parkir yang ada. Ataupun menjadikan lahan kosong milik pribadi atau milik orang lain yang ada pada tepi jalan umum menjadi lahan parkir dan mengambil keuntungan untuk pribadi dari hasil upah pembayaran parkir.

Penertiban parkir liar dilakukan jika ditemukan adanya pelaksanaan parkir liar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang biasanya dilakukan oleh preman-preman yang merasa dirinya adalah penguasa daerah tersebut. Penertiban parkir liar ini biasanya dilakukan dengan cara kekeluargaan oleh pihak UPTD Perparkiran terhadap para oknum pembuka parkir liar tersebut dan memberi penjelasan bahwa wilayah parkir tersebut adalah wilayah yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk mengelola perparkiran di wilayah tersebut. Seperti yang dikatakan Bapak Sarwono Pada 27 Januari 2016 "Kalau ada preman yang berulah lagi ya kita datangi dek, kita kasih penjelasan secukupnya sampai mereka mengerti dek, kadang kita minta bantuan Pol. PP Polisi Pamong Praja juga, dan juga menjalin kerja sama dengan pihak Kepolisian untuk menghadapi aksi dari preman-preman itu".

3. Survey terhadap Area Parkir

Survey dilakukan terhadap area-area parkir apabila terdapat penambahan atau perubahan kondisi di area parkir di Kota Pekanbaru. Survey ini dilaksanakan oleh tim survey yang

terdiri dari beberapa instansi yang berbeda, di antaranya dari Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

Survey ini ditunjukkan untuk mengetahui pembaharuan keadaan dan mengetahui potensi dari pembaharuan keadaan tersebut terhadap area-area parkir di tepi jalan umum di Kota Pekanbaru yang akan menghasilkan estimasi penerimaan yang baru pada area parkir di tepi jalan umum tersebut sehingga dapat menentukan target pendapatan dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum sesuai area yang telah di survey dan juga survey dilakukan pada saat akan mengadakan penzanaan pada wilayah parkir yang berpotensi menjadi objek retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Pekanbaru.

4. Pembinaan terhadap Para Juru Parkir dan Koordinator Parkir.

Pembinaan di sini berarti para pegawai UPTD Perparkiran melakukan pemantauan, pemberian sosialisasi, pemberian penjelasan, menata para juru parkir dan koordinator parkir (pihak Ketiga) apabila ada pelanggaran atau kurang teraturnya hal-hal yang menyangkut masalah perparkiran pada tiap-tiap area tertentu. Pembinaan ini dilaksanakan secara berkala oleh pegawai UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dalam rangka menata dan melakukan perbaikan pada keadaan-keadaan yang tidak sesuai ataupun kurang sesuai agar terjadi kesesuaian dan keseragaman dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada tiap-tiap area parkir yang ada pada Kota Pekanbaru.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab yang sebelumnya mengenai Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut.

1. Mekanisme pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru yang di atur oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran yang mana pemungutan retribusi parkir sebagian diserahkan kepada pengelola dengan sistem kontrak.
2. Hambatan yang ditemukan antara lain adalah:
 - Sumber daya manusia yang masih kurang dari jumlah yang dibutuhkan dan juga kualitas sumber daya manusia yang belum kompeten.
3. Upaya dalam meningkatkan pendapatan retribusi pelayanan parkir di antaranya:
 - a. Memberikan tanggung jawab (privatisasi) pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum kepada pihak ke tiga.
 - b. Menertibkan parkir liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
 - c. Survey yang dilakukan secara berkala terhadap area parkir yang mengalami perubahan potensi dan terhadap lokasi parkir yang dilakukan penzanaan.
 - d. Melakukan pembinaan terhadap para koordinator parkir dan juru parkir.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan penulis di atas, maka penulis mencoba memberikan saran bagi masalah yang terjadi, yaitu:

1. Dalam proses pemberian tanggung jawab kepada pihak ketiga harus dilakukan pengawasan intensif terhadap kinerja pihak ketiga, kemudian pelaksanaan penzonaan seharusnya memang benar-benar melihat letak strategisnya suatu tempat yang akan dijadikan area parkir, serta benar-benar menghapuskan pungutan parkir liar dan juga menertibkan parkir liar. Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pihak ketiga harus dilakukan secara baik dan benar.
2. Hendaknya para pegawai di UPTD Perparkiran melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi mereka dan mencari solusi yang terbaik dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pengelolaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di Kota Pekanbaru. Diharapkan kreativitas para pegawai untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana dan Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika harus memberikan sosialisasi kepada petugas parkir atau pemungut parkir dan memberikan pelatihan teknis kepada pegawai UPTD Perparkiran.
3. Perlu adanya baju rompi yang sah untuk pihak ketiga/petugas parkir. Memberikan reward kepada petugas parkir yang menyeter retribusi melebihi yang ditargetkan, berupa upah pungut
4. Perlu adanya karcis berhadiah untuk konsumen yang selalu menggunakan lahan parkir dan membayar parkir sesuai dengan aturan.

5. Perlu diadakan pembenahan parkir tidak resmi secara rutin dan intensif sehingga pengelolaan parkir di Kawasan Pasar Raya lebih optimal dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul, Halim. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Salemba
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nogi, Hessel. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana
- Riduwan. 2012. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Jawa Barat: (ikapi).
- Sadyohutomo, Mulyono. 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Terry, George. 2006. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: PT. Alumni.

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja satuan organisasi Pemerintah Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran.